



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.blg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pematang Siantar, 02 September 1973, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Tanah Lapang No.4-6, Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir oegstgeest, 28 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kompleks Tanah Lapang No.4-6, Desa Ambarita Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.BLG, tanggal 23 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 1996 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Siantar Barat dengan Kutipan Akad Nikah No. 201/SB/XII/1996 tertanggal 8 Desember 1996.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik., telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal bersama semula di Pematang siantar dan terakhir di Samosir selama 23 tahun.

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di atasi sejak bulan Juli tahun 2001 sampai dengan saat ini.

4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : Tergugat memilih pindah ke Samosir pada bulan Agustus tahun 2001 meskipun Penggugat tidak setuju pindah dan hidup di daerah yang minoritas Muslim di mana kehidupan di Samosir sangatlah jauh dari nilai-nilai keislaman, baik pola kehidupan sosial maupun kondisi alamnya di mana banyak binatang haram berkeliaran, sehingga Penggugat menganggap tidak kondusif untuk hidup di Samosir.

5. Tergugat membeli sebidang tanah dan rumah di Samosir meskipun Penggugat sebagai istri tidak setuju, Tergugat tetap membelinya dan Sertifikat tanah tersebut diatasnamakan temannya.

6. Tergugat malas mandi berhari-hari, berminggu-minggu bahkan sebulan, sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap dari tubuh dan pakaiannya, yang bukan ciri khas seorang muslim yaitu selalu menjaga kebersihan. Dan hal ini selalu Penggugat ingatkan untuk dirubah kebiasaan buruknya, namun Tergugat tetap malas mandi.

7. Tergugat tidak memberikan nafkah bathin sejak tahun 2001 pada Penggugat selayaknya suami istri, yaitu 6 bulan sekali belum tentu.

8. Tergugat tidak pernah mau mengunjungi Orang tua Penggugat baik saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maupun di saat adik kandung satu-satunya dari Penggugat meninggal dunia.

9. Tergugat selalu berkata-kata kasar dan marah serta membentak ketika berbicara, walaupun di depan-depan orang, tanpa memikirkan rasa malu dari Penggugat.

10. Bahwa tergugat tidak pernah mau belajar Beribadah mendirikan sholat fardhu sejak pernikahan dan menjadi seorang mu'alaf.

11. Bahwa meskipun Penggugat membimbing dan mencontohkan, baik dengan perkataan maupun melaksanakan dalam perbuatan, dengan juga memberikan bimbingan ibadah Agama setiap hari kepda kaum ibu

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak2 muslim di rumah kami, agar Tergugat tertarik mendirikan sholat.

12. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan mengingatkan Tergugat namun tetap tidak berhasil.

13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2015.

14. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : Tergugat memukul wajah Penggugat karena alasan tidak setuju jika Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat ke Pematangsiantar untuk menerima uang dari orangtua Penggugat untuk membelikan hadiah ulang tahun untuk anak Penggugat, sementara Tergugat tidak mau memberikan uang pada Penggugat.

15. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan nafkah belanja pada Penggugat.

16. Tergugat tidak mau meminta maaf atas kesalahannya sudah melakukan KDRT terhadap Penggugat.

17. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat bersikap diam, tidak mau berbicara pada Tergugat jika tergugat tidak meminta maaf, dan sejak tanggal 3 Oktober tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, meskipun hidup dalam satu rumah.

18. Bahwa sejak berpisah ranjang, selama 3 tahun 6 bulan ,Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir dan Nafkah Belanja kepada Penggugat.

19. Bahwa meskipun kondisi rumah tangga demikian ,Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki , namun Tergugat sikapnya tidak berubah.

20. Dan puncak akhir dari kondisi yang sudah semakin memburuk tersebut adalah ketika Penggugat Jatuh sakit pada bulan November tahun 2018, di mana Penggugat sakit Thypus selama 3 minggu, harus diopname selama 5 hari di Puskesmas Desa Ambarita, dan Tergugat sama sekali

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keperdulian sama sekali, baik segi perhatian maupun finansial yang mana menjadi kewajiban Tergugat.

21. Dan di tambah lagi kata-kata yang selalu dilontarkan Tergugat kepada Penggugat ketika marah adalah selalu mengusir Penggugat dari Rumahnya.

22. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, pertimbangan usia Penggugat yang sudah 46 tahun, yang menginginkan sisa usia yang berkah di hari tua, dan juga ingin hidup dengan keridhoan Allah, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Balige, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2.-----

Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat.

3.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.BLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim yang menyidangkan senantiasa menasehati keduanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil dan dalam proses mediasi, mediator belum berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya disebabkan ada hal perlu diperbaiki dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat masih dalam proses perdamaian dan belum masuk ke dalam pokok perkara, maka Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa meski tidak ada pertimbangan terhadap sikap Tergugat, namun Hakim yang menyidangkan tetap mempertanyakan sikap Tergugat dan dalam persidangan Tergugat menerima pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat secara lisan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.BLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Blg dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, 12 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 Hijriah, oleh saya Saleh Umar, SHI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Saleh Umar, SHI

Panitera Pengganti,

Sriwati Br. Siregar, SH.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp735.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp851.000,00 |

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.BLG